

PENULISAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR
PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN NIAGA
JKT.PST)**



Diajukan Oleh :

Elsha Graciana

NPM : 170512929

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR
PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN NIAGA
JKT.PST)**



Diajukan oleh :

Elsha Graciana

NPM : 170512929

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran


Dosen Pembimbing,

Tanggal

: 30 Maret 2021

Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


30/3 2021

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR DAN DEBITOR
PAILIT DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 21/PDT.SUS-PAILIT/2020/PN NIAGA
JKT.PST)**



Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 April 2021
Tempat : Daring

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Th. Anita Christiani, S.H.,M.Hum.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum.

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni I., S.H.,M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih, kemurahan, dan penyertaan-Nya sehingga Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Pailit Di Masa Pandemi COVID-19 dengan Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.” ini dapat diselesaikan. Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, ada baiknya pula untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut dalam memberikan dukungan dan mendampingi sejak masa perkuliahan hingga selama proses Penulisan Hukum / Skripsi ini, yakni kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan penyertaan sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
2. Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum / Skripsi yang selalu membimbing, mengarahkan, mendukung, dan memberi semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Seluruh Dosen dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Muhammad Yusuf, S.H.,M.H., selaku Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang menjadi Narasumber dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini.
8. Pihak Keluarga yakni Papa Andrian N.S, Mama Siti Aisah, Kakak Fanda Savestra, Kakak Ipar Putri Septia dan Keponakan Fide Elhanan yang selalu mendoakan, mendukung, menyemangati dengan penuh kasih sayang.
9. Teman terdekat yang selalu memberikan waktu, motivasi, doa dan semangat yaitu Julidas Siringo-ringo.
10. Komunitas Rohani FResH Gospel yakni Toga, JD, Oscar, Ninda, Cindy, Agil, Becca, Henokh, David, Dayen, David Agusta, Dema, Kana, Fenty, Kristi, Metri, Iting, Jason, Kevin, Mulan, Rio, Ryan, Sabrin, dan Titus.
11. Komunitas Influence Generation GBI Miracle Service Yogyakarta.
12. Kakak tingkat yang memberikan motivasi yakni Bang Jaya, Kak Diana, Kak Erika, Kak Selvia.
13. Sahabat yakni Cyn, Iki sahabat kecil, Ce Iren, Kak Sefty, Denskuy, Piyek, Lite, Intan Ps, Helen, Chintia, Dea, Intan, Putri, Muthia, Kak Pipit, Mira, Leo, Dedav, Ilenne.

14. Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia (PERMAHI) Komisariat FH UAJY periode 2019/2020.
15. Pengurus Komunitas Anti Korupsi (KOMUTASI) #2 dan #3 terkhusus Kak Wira, Kak Andre, Dewy, Yudha, Wilson, Aldo, dan Bima.
16. Keluarga Bahagia yang telah memberikan semangat yakni Amel, Ketrin, dan Yenni.
17. Sahabat selama berada di FH UAJY yaitu Adel, Pamella, Irma, Indah, Ais, Flo, Dita, Kiki, Nova, Sindy, Ari, Landra, Freya, Lani, Okie, Reza, Sem.
18. Teman-teman Smansaga@jogja, Epilog35, dan Exscione.
19. Teman-teman KKN kelompok 23 dan teman-teman Fakultas Hukum UAJY angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulisan Hukum / Skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh sebab itu diharapkan ada kritik dan saran yang bersifat membangun untuk dapat menyempurnakan. Semoga Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam masyarakat maupun pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 27 Maret 2021



(Elsha Graciana)

ABSTRACT

Bankruptcy decisions based on Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU must provide legal protection to debtors and creditors as stipulated in the elucidation of the law. In fact, the judge's bankruptcy decision to PT Cowell Development Tbk during the COVID-19 pandemic resulted in many creditors being injured. This study uses a normative research method using secondary data. The results showed that legal protection for debtors was realized because the debtors were spared from arbitrary actions by the creditors. Separatist creditors and preferred creditors was realized because they have the right to precedence. On the other hand, concurrent creditors it has not yet been realized because they have a big risk of getting their rights fulfilled, namely waiting for the remaining bankruptcy assets that have been distributed to separatist creditors and preferred creditors.

Keywords: legal protection, bankruptcy verdict, COVID-19 pandemic.



DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan tentang Kepailitan.....	18
1. Pengaturan dan Pengertian Kepailitan.....	18
2. Tujuan Kepailitan.....	19
3. Syarat Kepailitan dan Pembuktian Sederhana.....	23
4. Tahap – Tahap Kepailitan.....	24
5. Akibat Putusan Kepailitan bagi Debitor dan Kreditor.....	40
B. Tinjauan Putusan Kepailitan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst di masa Pandemi COVID-19.....	47
1. Kasus Posisi Pailitnya PT Cowell Development Tbk.....	47
2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Permohonan Pailit.....	51
3. Pandemi COVID-19.....	54

C. Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. ditinjau dari Aspek Tujuan untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor di Masa Pandemi COVID-19	56
BAB III PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Maret 2021

Yang menyatakan,



Elsha Graciana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk terbanyak peringkat ke empat di dunia, didalam mengatur perilaku masyarakatnya supaya sesuai dengan tujuan negara dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan, maka dari itu Indonesia disebut sebagai negara hukum. Setiap warga negara harus patuh dan taat pada hukum, salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU), undang-undang tersebut sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang.

Utang-piutang timbul berdasarkan kesepakatan para pihak yang kemudian menjadi perjanjian diantara keduanya sehingga bersifat mengikat dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Mengacu pada UU Kepailitan dan PKPU kreditor dapat mengajukan kepailitan ke Pengadilan Niaga apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor, memiliki utang yang telah jatuh tempo dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo. Salah satu kreditor yang mengajukan kepailitan adalah PT Multi Cakra Kencana Abadi terhadap debitornya yaitu PT Cowell Development Tbk.

PT Cowell Development Tbk merupakan perusahaan terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1981 sebagai PT Internusa Artacipta, namun pada tahun 2005 berubah nama menjadi PT Karya Cipta Putra Indonesia kemudian pada tahun 2007 mengubah identitasnya menjadi PT Cowell Development Tbk. Perusahaan ini bergerak pada bidang properti, perumahan dan konstruksi bangunan kelas menengah atas, proyek yang telah dikerjakan oleh PT Cowell Development Tbk adalah Melati Mas Residence, Plaza Atrium Senen, Serpong Park, Serpong Terrace, Laverde, Borneo Paradiso, Westmark, The Oasis, dan Lexington Residence. PT Cowell Development Tbk semakin berkembang, dikenal oleh banyak orang dan telah memiliki beberapa anak perusahaan.¹

Seiring berjalannya waktu dan pesatnya perkembangan bisnis properti di Indonesia, banyak bermunculan perusahaan baru yang bergerak di bidang sejenis dan memberikan harga yang lebih rendah daripada PT Cowell Development Tbk, hal tersebut memberikan dampak langsung pada penjualan sehingga setiap tahunnya pendapatan perusahaan menurun. Pada tahun 2019, PT Cowell Development Tbk meminjam sejumlah uang kepada PT Multi Cakra Kencana Abadi dan beberapa kreditor lain guna menutupi biaya operasional dan melakukan ekspansi bisnis untuk menambah biaya pendapatan perusahaan namun pada tahun 2020 ketika semua utang telah

¹ <https://www.rukamen.com/developer/pt-cowell-development-tkbk>, diakses 28 September 2020.

jatuh tempo keadaan ekonomi perusahaan tidak membaik karena adanya pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pada tahun 2019 dan kini telah meluas di beberapa negara. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia pertama kali mengkonfirmasi pasien positif COVID-19 yakni seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibunya berusia 64 tahun, pasien berusia 31 tahun tersebut diduga tertular dari seorang warga negara Jepang yang sedang datang ke Indonesia dan bertemu di klub dansa yang berada di Jakarta.² Sejak saat itu pasien COVID-19 terus bertambah sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yakni beberapa tempat ditutup sementara seperti sekolah, kampus, perusahaan, tempat ibadah dan lain sebagainya sehingga anak-anak sekolah dan mahasiswa melakukan pembelajaran di rumah secara daring serta beberapa pekerja melakukan *work from home*.

Salah satu akibat yang ditimbulkan dari adanya COVID-19 tersebut adalah faktor ekonomi yakni banyak pihak yang merasa dirugikan, baik dari pengusaha karena permintaan pihak yang telah melakukan pembelian melalui cicilan menurun ataupun dari pekerja yang di PHK oleh perusahaan. Kondisi tersebut membuat kinerja perusahaan menjadi tidak maksimal sehingga perusahaan tidak bisa memenuhi kewajibannya, seperti pada kasus

² <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>, diakses 28 September 2020.

PT Cowell Development Tbk yang diputus pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 6 Juli 2020.

Hakim ketika memutuskan permohonan pailit didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Putusan kepailitan yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut harus sesuai dengan tujuan dari kepailitan yang terdapat didalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU. Tujuan dari kepailitan harus dapat melindungi para pihaknya, perlindungan hukum yang didapat debitor yakni terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan kreditor seperti kreditor yang menagih utang kepada debitor secara bersamaan, selain hal tersebut perlindungan hukum yang didapat kreditor yakni terhindar dari tindakan kreditor separatis yang menjual barang debitor tanpa memperhatikan kreditor lainnya dan terhindar dari kecurangan yang dapat dilakukan debitor seperti debitor yang memberikan keuntungan kepada kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan maupun debitor yang melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk lepas dari tanggung jawabnya kepada para kreditor. Bahwa didalam fakta yang terjadi pada kepailitan yang diputus oleh hakim kepada PT Cowell Development Tbk terdapat akibat yang ditimbulkan yakni beberapa kreditor dari PT Cowell Development Tbk tidak mendapatkan apa

yang menjadi haknya dan debitor yang tidak berwenang untuk menguasai harta kekayaannya. Berdasarkan hal tersebut maka terjadi ketidaksinkronan antara putusan kepailitan yang didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan kepailitan yang ada pada Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan hal diatas maka diajukan permasalahan hukum mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Pailit Di Masa Pandemi COVID-19 dengan Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah putusan hakim dalam memutus perkara kepailitan PT Cowell Development Tbk telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor di masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah putusan hakim dalam memutus perkara kepailitan PT Cowell Development Tbk telah memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor di masa pandemi COVID-19.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum secara umum maupun bagi beberapa pihak.

Penelitian ini memberikan dua manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini pada umumnya berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya bagi perkembangan bidang hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kreditor dan debitor, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan hukum terhadap kreditor dan debitor untuk memperhatikan kesepakatan yang telah dibuat pada perjanjian utang-piutang dan dalam hal perjanjian perdamaian (apabila ada).
- b. Bagi pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat memperhatikan putusan yang dikeluarkan supaya memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit di masa pandemi COVID-19.
- d. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis khususnya mengenai perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit di masa pandemi dengan studi kasus

pailitnya PT Cowell Development Tbk dan untuk memenuhi syarat kelulusan menjadi Sarjana Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dan Debitor Pailit Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst)” merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain dan penulis akan membandingkan serta menegaskan perbedaan masing-masing judul penelitian hukum yang memiliki keterkaitan yang hampir sama dengan penelitian hukum oleh penulis. Beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. FRANZISCA TUTO NUGI NIMUNUHO, NPM 100510273, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014.
 - a. Judul : Pemenuhan Hak Bagi Para Kreditor Yang Debitornya Dipailitkan
 - b. Rumusan Masalah : Bagaimanakah pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan?
 - c. Hasil Penelitian : Pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya dipailitkan belum dapat berjalan dengan baik karena kurangnya konsistensi dalam pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU sehingga sangat mempengaruhi hak kreditor. Pada prakteknya, tidak sedikit debitor yang melarikan diri. Tidak hanya debitor saja melainkan

kreditor, hakim pengawas, dan kurator pun melakukan tindakan tidak kooperatif. Apabila UU Kepailitan dan PKPU dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak maka pemenuhan hak kreditor yang debitornya dipailitkan dapat berjalan dengan baik.

- d. Dalam penelitian hukum tersebut berbeda dengan penelitian hukum ini, letak perbedaannya yaitu dalam penelitian hukum oleh Franzisca membahas mengenai pemenuhan hak bagi para kreditor yang debitornya pailit sedangkan penelitian hukum yang dibahas oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit di masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus pailitnya PT Cowell Development Tbk.

2. VINCENTIUS ADITYA ANANDAGITTA, NPM 140511521, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2018.

- a. Judul : Putusan Kepailitan Kasus Nyonya Meneer Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pihak Kreditor dan Pihak Debitor
- b. Rumusan Masalah : Apakah putusan kepailitan dalam kasus Nyonya Meneer telah dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditor dan pihak debitor?
- c. Hasil Penelitian : Dalam putusan kepailitan dalam kasus Nyonya Meneer telah memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor. Perlindungan terhadap kreditornya adalah kreditor mendapat haknya yaitu pembayaran pelunasan utang dari debitor meskipun

dengan cara kepailitan sedangkan perlindungan terhadap debitornya adalah mencegah kesewenang-wenangan kreditor sehingga kreditor pun bertindak sesuai dengan aturan yang ada.

d. Dalam penelitian hukum tersebut berbeda dengan penelitian hukum ini, letak perbedaannya yaitu dalam penelitian hukum oleh Vincentius membahas mengenai putusan kepailitan kasus Nyonya Meneer dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor sedangkan penelitian hukum yang dibahas oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit di masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus pailitnya PT Cowell Development Tbk.

3. HENDRA ATMAJAYA, NIM 10400114178, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2018.

a. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt-Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kreditor agar kepentingan hukumnya terlindungi?

2) Bagaimana wujud perlindungan hukum terhadap kreditor akibat debitor dinyatakan pailit?

c. Hasil Penelitian :

- 1) Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga dan Ir.H. Mubyl Handaling dinyatakan pailit telah sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Kreditor yang dalam hal ini Bank Mutiara dalam mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memenuhi syarat yang ada dalam peraturan perundang-undangan guna mencapai perdamaian namun setelah adanya rapat pemungutan suara rencana perdamaian para kreditor mayoritas tidak menyetujui untuk berdamai dan majelis hakim memutuskan PKPU berakhir dan debitor dinyatakan pailit.
 - 2) Wujud perlindungan hukum terhadap kreditor yaitu Bank Mutiara tetap mendapat pelunasan utang dari debitor yaitu Ir.H. Mubyl Handaling karena ia sebagai penjamin pribadi dalam perjanjian kredit.
- d. Dalam penelitian hukum tersebut berbeda dengan penelitian hukum ini, letak perbedaannya yaitu dalam penelitian hukum oleh Hendra membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor dan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kepailitan dengan studi kasus pailitnya Koperasi Simpan Pinjam Multi Niaga sedangkan penelitian hukum yang dibahas oleh penulis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit di masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus pailitnya PT Cowell Development Tbk.

F. Batasan Konsep

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan ini, maka berikut disampaikan batasan konsep atau pengertian dari istilah yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan martabat dan hak asasi manusia yang dipunyai oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang tidak dipengaruhi oleh kesewenang-wenangan yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.³ Selain itu, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kepastian akan apa yang akan diperoleh seseorang mengenai hak dan kewajiban dengan rasa aman. Adanya hukum didalam masyarakat menciptakan rasa damai dan tertib sehingga hukum merupakan perlindungan kepentingan yang berbentuk norma.⁴

2. Kreditor

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang berdasarkan kontrak atau peraturan yang dapat ditagih di pengadilan.

³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.25.

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Liberti, Yogyakarta, hlm.39.

3. Debitor

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU, debitor adalah orang yang mempunyai utang berdasarkan kontrak atau peraturan yang pelunasannya dapat ditagih di pengadilan.

4. Debitor pailit

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan dan PKPU, debitor pailit adalah debitor yang telah dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan.

5. Pandemi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pandemi adalah wabah yang menular terjadi di wilayah geografi yang luas.⁵

6. COVID-19

Menurut *World Health Organization* (WHO), COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus. Virus ini baru dikenal sejak mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019.⁶

G. Metode Penelitian

⁵ <https://kbbi.web.id/pandemi>, diakses 28 September 2020.

⁶ <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public#:~:text=Apa%20itu%20COVID%2D19%3F,%2C%20Tiongkok%2C%20bulan%20Desember%202019>, diakses 29 September 2020.

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma.⁷ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁸ Dalam penelitian ini merujuk pada penelitian terhadap sinkronisasi hukum yakni dari dasar hakim dalam memutus kepailitan dan tujuan dari kepailitan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum, terdiri atas :

⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusrifikasi.*, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

⁸ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta, hlm.1-2.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
- 7) Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah pendapat hukum

yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, wawancara dengan narasumber, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
2. Wawancara dengan narasumber yakni Bapak Muhammad Yusuf, S.H.,M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

4. Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Analisis data ini dilakukan adalah analisis data kualitatif atau mendeskripsikan hukum positif, yakni dengan cara data diperoleh, dikumpulkan, kemudian dideskripsikan dan dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit dimasa pandemi COVID-19.

2) Bahan Hukum Sekunder

Analisis data ini dilakukan melalui pendapat hukum yang didapatkan dari buku, jurnal, internet, asas-asas hukum, hasil penelitian dan wawancara dengan narasumber yang memiliki kaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Menganalisis bahan hukum sekunder dengan mencari persamaan dan perbedaan

pendapat yang akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Penarikan kesimpulan yang akan digunakan dari penelitian ini secara deduktif yakni dari umum yang kebenarannya telah diketahui ke kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi.

Bab I Penulisan Hukum ini adalah Pendahuluan yang terdiri atas 7 (tujuh) Sub Bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

Bab II Penulisan Hukum ini adalah Pembahasan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab, yaitu Tinjauan tentang Kepailitan, Tinjauan Putusan Kepailitan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. di masa Pandemi COVID-19, dan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. ditinjau dari Aspek Tujuan untuk memberikan Perlindungan Hukum bagi Kreditor dan Debitor di masa Pandemi COVID-19.

Bab III Penulisan Hukum ini adalah Penutup yang terdiri dari 2 (dua)

Sub Bab, yaitu Kesimpulan dan Penutup.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor pailit di masa pandemi COVID-19 dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. berdasarkan tujuan kepailitan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Penjelasan Umum UU Kepailitan dan PKPU yakni telah terwujud bagi kepentingan debitor dan kreditor yang didahulukan (kreditor separatis dan kreditor preferen) namun belum terwujud bagi kepentingan kreditor konkuren. Kepentingan debitor telah terwujud, hal tersebut dikarenakan dengan adanya kepailitan maka segala harta bendanya diambil alih oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, oleh sebab itu kreditor tidak akan menagih piutangnya kepada debitor sehingga debitor terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh para kreditornya. Kepentingan kreditor separatis maupun kreditor preferen telah terwujud, hal tersebut dikarenakan pada kreditor separatis mendapat pemenuhan haknya terlebih dahulu karena dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan hanya saja terdapat jangka waktu penangguhan selama 90 hari dan pada kreditor preferen akan mendapat pemenuhan haknya terlebih dahulu seperti yang telah ditentukan oleh

undang-undang karena memiliki hak istimewa. Kepentingan kreditor konkuren dalam hal ini belum terwujud, hal tersebut dikarenakan kreditor konkuren memiliki resiko yang cukup besar untuk menerima pemenuhan haknya yakni dengan menunggu sisa dari harta pailit yang telah dibagi untuk kreditor separatis maupun kreditor preferen sehingga mengakibatkan kondisi kreditor konkuren berdampak buruk terlebih di masa pandemi COVID-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Didalam mempertimbangkan putusan permohonan pailit, Majelis Hakim selain memakai dasar dari syarat kepailitan dan pembuktian sederhana harus juga mempertimbangkan mengenai akibat dari putusan pailit yang dijatuhkan kepada debitor.
2. Diperlukan revisi undang-undang atau ketentuan yang dapat melindungi pihak yang telah melakukan pembelian melalui cicilan dalam hal debitornya merupakan perusahaan pengembang yang dipailitkan oleh pengadilan.
3. Pada masa pandemi COVID-19 dengan banyaknya kesulitan yang dialami oleh berbagai pihak diharapkan debitor diberi kesempatan untuk dapat tetap menjalankan perusahaannya supaya tidak banyak pihak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dijan Widijowati, 2012, *Hukum Dagang.*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Shubhan , 2019, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (cetakan 6).*, Kencana, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Jusrifikasi.*, Kencana, Jakarta.
- Jono, 2017, *Hukum Kepailitan (Ed.1 Cet.5).*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar.*, Alumni, Bandung.
- Man S. Sastrawidjaja, 2010, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.*, Alumni, Bandung.
- Munir Faudy, 2002, *Hukum Pailit*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum.*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.*, Liberty, Yogyakarta, hlm.39.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan.*, Kencana, Jakarta.

Jurnal :

Juditia Damlah, 2017, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Lex Crimen*, Vol. VI/No.2/Mar-Apr/2017.

Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, 2019, “Hukum Kepailitan Dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi Sebagai Pembayaran Uang Pengganti”, *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol 5 No 2 (2019).

Paulus Effendie Lotulung, 2004, “Pengertian Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan”, *Majalah Ombudsman*, No. 54/Th.V./Mei.2004.

Satjipto Rahardjo, 1993, "Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah"., *Jurnal Masalah Hukum*.

Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 14 No 2 (2014).

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 87. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 37. Sekretariat Negara. Jakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005

Website

Bagus Wicaksono, Insolvency Sebagai Syarat Kepailitan di Indonesia, <http://abpadvocates.com/insolvency-sebagai-syarat-kepailitan-di-indonesia/#:~:text=Sebagaimana%20diatur%20dalam%20Pasal%202,berlaku%20di%20negara%20lain> , diakses 16 Januari 2021.

Muhammad Idris, Riwayat Cowell, Pemilik Atrium Senen yang kini Pailit, <https://money.kompas.com/read/2020/07/20/072352526/riwayat-cowell-pemilik-atrimum-senen-yang-kini-pailit?page=all> , diakses 7 Maret 2021.

Wahyudatun Nisa, Cowell Terancam Pailit, Bagaimana Nasib Pihak yang telah melakukan pembelian melalui cicilannya?, <https://www.trenasia.com/cowell->

[terancam-pailit-bagaimana-nasib-pihak yang telah melakukan pembelian melalui cicilannya/](#) , diakses 10 Maret 2021.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/28/060100865/perjalanan-pandemi-covid-19-di-indonesia-lebih-dari-100.000-kasus-dalam-5?page=all>, diakses 28 September 2020.

<https://kbbi.web.id/pandemi> , diakses 28 September 2020.

<https://www.rukamen.com/developer/pt-cowell-development-tbk>, diakses 28 September 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public#:~:text=Apa%20itu%20COVID%2D19%3F,%2C%20Tiongkok%2C%20bulan%20Desember%202019>, diakses 29 September 2020.

<https://covid19.go.id/tanyajawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi?>, diakses 2 Oktober 2020.

<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses 2 Oktober 2020.

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 16 Januari 2021.